# 5

# PT. SANDEMO INDO TEKNOLOGI IT Solutions Without Hassle

Jl. Pipa, No 15 RW/RT. 03/06, Gelumbang Muara Enim Sumatera Selatan 087801751656 | infosandemo@gmail.com

www.sandemoindoteknologi.co.id

## SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA No. 002/SIT/DU/VI/2023

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 23 Juni 2023 oleh dan antara:

1. Nama : Sandi Maulidika

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 7 Juli 2000

Alamat : Palembang, Ulu II

Jabatan : Direktur Utama

(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA) akan menyediakan jasa untuk

2. Nama : Adli Candra

Jenis Kelamin : laki laki

Tempat/Tgl. Lahir : bukittinggi/06-10-2000

Alamat : jl kaliurang km 13.5

Institut : UII

Jabatan : mahasiswa

(Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**) berupa nama aplikasinya sesuai detail dan spesifikasi yang ada pada syarat dan ketentuan berikut:

# Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

 PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 3 minggu untuk periode dari tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 14 Juli 2023.

 PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pengembangan Aplikasi selama 3 minggu periode dari tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 14 Juli 2023.

#### Pasal 2

#### Deskripsi Pekerjaan

- 1. Nama Aplikasi adalah "Aplikasi monitoring penggunaan air berbasis website" yang Selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi monitoring penggunaan air berbasis website"
- 2. PIHAK PERTAMA yang memiliki tim beranggotakan 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang programmer dan 1 (satu) orang desainer antarmuka aplikasi, bertugas mengembangkan Aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
  - **a.** Menyediakan desain antarmuka Aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
  - **b.** PIHAK PERTAMA akan memberikan masukkan-masukkan terkait proses pengembangan Aplikasi Web kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik.
  - **c.** PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan Aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut :

#### **KEBUTUHAN FITUR/MENU/OPERASIONAL:**

i. Role: User & Admin

ii. Dashboard User

1. Grafik debit air penggunaan bulan ini

- 2. Total Debit air penggunaan bulan ini
- 3. Notifikasi kebocoran (pop up) / dalam bentuk kolom juga boleh
- 4. Jumlah tagihan bulan ini
- iii. Dashboard Admin
  - 1. Count User/Cust
- iv. Menu Data cust [Tabel Data Cust] (Admin)
  - 1. Nama
  - 2. Debit Air Bulan ini
  - 3. Tagihan (paid atau unpaid)
- v. Hosting dan Domain
- 3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pengembangan dimulai, yaitu data-data berikut:
  - a. Data Sekolah, semisal nama sekolah, alamat, jumlah kelas dan lain-lain
  - b. Data lain-lain yang dibutuhkan semisal logo, foto banner dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pengembangan Aplikasi tersebut.
- **4.** PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pengembangan aplikasi Website sebagai berikut:

- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pengembangan aplikasi Website kemudian diubah menjadi poin-poin tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
  - Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pengembangan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
- b. Desain Basis data, Pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi. PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala Kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
- c. Implementasi setiap desain Design di point B. Menjadi sebuah kode sumber (source code).
  - PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji coba setiap fitur aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan setiap selesai menguji coba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

#### Pelaksanaan Tugas

- PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pengembangan Aplikasi Website tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 1.
- 2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai Pengembangan Aplikasi Website yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- 3. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- 4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 2. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pengembangan Aplikasi Website dimulai.

#### Pasal 4

#### Pengupahan

1. PIHAK KEDUA akan memberikan upah kepada PIHAK PERTAMA dengan komponennya sebagai berikut:

A. Upah Desainer Antarmuka : 750.000

B. Upah Programmer Aplikasi : 750.000

TOTAL : 1.500.000

dan dibayarkan di setiap akhir pekerjaan melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

#### Transfer ke:

DANA	BNI	
087801751656	0979349888	
Sandi Maulidika	Sandi Maulidika	

Penagihan Upah akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA pada waktu komponen pekerjaan tersebut telah ditunaikan.

Termin pembayaran untuk Upah PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- 1. Pembayaran Inisial (Uang Muka): 50% persen dari total Upah PIHAK PERTAMA
- 2. Pembayaran termin final (dua): 50% dari total Upah PIHAK PERTAMA

Jadwal Pembayaran Upah harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 15 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

a. Termin pertama : Tanggal 23 Juni 2023 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).

b. Termin kedua : Tanggal 14 Juli 2023 (pada saat proyek telah memasuki fase

UAT).

 Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pengembangan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 5

#### Waktu Kerja

- 1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia maupun perushaan kami.
- 2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pengembangan Aplikasi Website tersebut tanpa keluar dari skop pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
- 3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pengembangan Aplikasi Website yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 3.

- 4. Jam kerja mulai dari 7 (tujuh) pagi sampai 9 (Sembilan) malam, apabika PIHAK KEDUA menghubungi PIHAK PERTAMA diluar jam kerja, mohon menunggu kesediannya di jam kerja kami.
- 5. PIHAK KEDUA akan di berikan link demo untuk melihat progress yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Aktif hari senin sampai rabu 21:00 WIB sekaligus jadwal penyampaian kinerja dan permintaan revisi.
- 6. Apabila aplikasi yang dibuatkan oleh PIHAK PERTAMA sudah selesai sebelum waktu deadline, PIHAK KEDUA wajib melunasi untuk mendapatkan hak nya. Apabila tidak demo tidak berjalan sesuai dengan Ayat 5.

#### Pasal 6

#### Batasan Pekerjaan

- 1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pengembangan aplikasi Website tersebut.
- 2. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun di luar pengembangan Aplikasi Website tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
- 3. PIHAK PERTAMA akan memberikan source code dan aset desain antarmuka aplikasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.
- 4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pengembangan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
- 5. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skop pekerjaan yang telah disepakati bersama.
- 6. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
- 7. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
- 8. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi jenis error dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).

- 9. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
- 10. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
- 11. PIHAK PERTAMA bersedia me-*monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi Website yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.

#### Pasal 7

### Berakhirnya Perjanjian Kerja

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skop pekerjaan yang telah disepakati.
  - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
  - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
  - d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

#### Pasal 8

#### Perselisihan

- 1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
- Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA da PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

#### Pasal 9

#### Penandatanganan

- 1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK PERTAMA,
PT. SANDEMO INDO
TEKNOLOGI

Palembang, 23 Juni 2023
PIHAK KEDUA,
ADLI CANDRA

Music